

SURAT EDARAN  
Nomor: 0909/H2-02/16.12.2020

tentang:

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SETIA BUDI  
TAHUN 2021**

Kepada Yth. Civitas Akademika Universitas Setia Budi

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Perihal Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021,
2. SK. Rektor Nomor: 0514/H1-02/16.07.2020 perihal Kalender Akademik Universitas Setia Budi Tahun Akademik 2020/2021
3. Rapat Senat Universitas Setia Budi pada hari Selasa, 15 Desember 2020.
4. Kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Surakarta dan sekitarnya yang terus meningkat.
5. Pembelajaran dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik) serta masyarakat sekitarnya

Maka bersama ini kami sampaikan kebijakan pembelajaran Universitas Setia Budi tahun 2021, sebagai berikut:

- A. Penguatan Pembelajaran Semester Gasal tahun akademik 2020/2021.  
Penguatan Pembelajaran praktikum luring semester gasal tahun akademik 2020/2021 sebagai penguatan kompetensi mahasiswa yang direncanakan pada bulan Januari 2021 **ditunda** pelaksanaannya.
- B. Pembelajaran Semester Genap tahun akademik 2020/2021.
  1. Pembelajaran Program Magister: perkuliahan dilaksanakan secara daring, adapun untuk teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Program Studi.
  2. Pembelajaran Program Pendidikan Profesi: perkuliahan teori dilaksanakan secara daring, sedangkan untuk ujian dan atau studi kasus dapat dilakukan secara luring, untuk teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Program Studi dan apabila ujian dan atau studi kasus dilakukan secara luring **wajib** melakukan tahapan selanjutnya sebagaimana tersebut dalam poin D dan E.
  3. Pembelajaran Program Strata 1 dan Diploma:
    - a. Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan dilaksanakan pada tanggal **1- 4 Februari 2021**, Adapun prasyarat agar mahasiswa dapat melakukan registrasi adalah telah membayar SPP Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 pada tanggal **22 Januari 2021** dan telah tuntas administrasi keuangan semester sebelumnya. Teknis pelaksanaan Registrasi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan disampaikan kemudian.
    - b. Pembelajaran semester genap dilakukan secara *blended learning* (daring dan tatap muka) Pembelajaran daring dilakukan mulai **bulan Maret - akhir Mei 2021**. Pembelajaran tatap muka (luring) terutama untuk praktikum dilakukan paling cepat **bulan Juni – Juli 2021**, apabila kondisi memungkinkan.

C. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian tugas akhir di laboratorium USB secara luring harus mendaftar ke Kepala UPT Laboratorium USB, dan mendapatkan ijin dari Pimpinan USB. Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan ijin penelitian wajib melakukan tahapan selanjutnya sebagaimana tersebut dalam poin D dan E.

D. Persiapan:

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang akan melakukan aktivitas di kampus harus dalam keadaan sehat. Bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), harap dapat mengelola dan mengontrol kesehatannya.
2. Mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, berada di Solo dan melakukan karantina mandiri selama **14 hari sebelum** proses pembelajaran dimulai atau melakukan rapid test (dibuktikan dengan hasil tes).
3. Mahasiswa yang akan melakukan aktivitas di kampus **diwajibkan** terlebih dahulu mengisi form resiko melalui link: [https://bit.ly/usb\\_cek](https://bit.ly/usb_cek).

E. Pelaksanaan:

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan wajib mengenakan masker, selalu mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan.
2. Petugas Satpam wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, apabila suhu tubuh **tidak lebih 37,5°C**. maka sivitas akademika dan tenaga kependidikan diperkenankan masuk lingkungan kampus, apabila suhu tubuh **> 37,5°C**, tidak diijinkan masuk.
3. Laboran/mahasiswa wajib mengenakan masker medis dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya selama melaksanakan kegiatan di Laboratorium Universitas Setia Budi.
4. Mahasiswa selama di dalam kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat **diwajibkan** mengikuti protokol Kesehatan Covid-19
5. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran mahasiswa **diwajibkan** untuk langsung pulang ke rumah/kost masing-masing.
6. Bila mahasiswa merasakan kondisinya kurang sehat dan tidak bisa mengikuti pembelajaran maka agar memberitahukannya ke Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Gugus Tugas Covid 19 USB, dengan narahubung sebagai berikut:

No	Fakultas/Unit	Nama	No. WhatsApp
1.	Farmasi	apt. Fransiska Leviana, S.Farm. M.Sc.	0813 2808 6698
2.	Ilmu Kesehatan	Rahmat Budi Nugroho, S.Si., M.Sc.	0856 2907 900
3.	Psikologi	Patria Mukti, S.Psi., M.Si.	0856 4710 4211
4.	Ekonomi	Yunus Harjito, S.E., M.Si.	0857 2533 6704
5.	Teknik	Anita Indrasari, S.T., M.Sc.	0813 2961 3593
6.	Ketua Satgas Covid-19	dr. Lucia Sincu Gunawan, M. Kes.	0816 674 427
7.	Komandan KSR	Ika Wahyu Noviana	0823 3293 2249

F. Lain-lain:

1. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
2. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pemimpin perguruan tinggi akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sampai kondisi dinyatakan aman dan kondusif kembali.
3. Apabila terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di Surakarta, maka akan dievaluasi mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah kota Surakarta.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Surakarta, 16 Desember 2020

Rektor,



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.

Tembusan:  
Para Wakil Rektor